

EVALUASI KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK PADA KLASER PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA DI KABUPATEN KENDAL

Adelia Ayu Rahmadina Putri, Hardi Warsono

Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jalan Prof. Soedarto, S.H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405
Laman: www.fisip.undip.ac.id
Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Kendal Regency has adopted a child-oriented policy framework focused on the fulfillment of children's rights and protection, as stipulated in Kendal Regency Regional Regulation Number 7 of 2023 concerning the Implementation of a Child-Friendly Regency. The Child-Friendly Regency policy is classified into six aspects/clusters, consisting of institutional strengthening and five thematic clusters. This study aims to evaluate the policy and identify inhibiting factors, specifically in Cluster IV, which includes education, the utilization of leisure time, and cultural activities. The research employs a descriptive qualitative method by applying William N. Dunn's policy evaluation theory, which comprises six indicators: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. The study also considers internal and external factors as policy implementation barriers. The results indicate that the Child-Friendly Regency policy in Cluster IV within Kendal Regency still faces several issues. Among the six evaluation indicators, only two efficiency and appropriateness are sufficiently fulfilled. Internal inhibiting factors stem from the Kendal Regency Government itself, while external factors originate from outside the local government.

Keywords: Policy Evaluation; Child-Friendly Regency; Education, Leisure Time, and Cultural Activities Cluster; Kendal Regency

ABSTRAKSI

Kabupaten Kendal memiliki kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan hak dan perlindungan anak yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Kebijakan Kabupaten Layak Anak diklasifikasikan dalam enam aspek/klaster yaitu aspek penguatan kelembagaan dan lima klaster. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan serta mengidentifikasi faktor penghambat kebijakan khususnya pada klaster IV yaitu pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan menerapkan teori evaluasi kebijakan milik William N. Dunn yang memuat enam indikator yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan serta melihat faktor internal dan eksternal sebagai faktor penghambat kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Kabupaten Layak Anak pada klaster IV di Kabupaten Kendal masih menemui permasalahan karena dari ke enam indikator, hanya terdapat dua indikator

yang sudah cukup terpenuhi yaitu indikator efisiensi dan kesesuaian. Faktor internal penghambat kebijakan ada pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dan faktor eksternal penghambat kebijakan berasal dari luar Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan; Kabupaten Layak Anak; Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya; Kabupaten Kendal

PENDAHULUAN

Hadirnya seorang anak sebagai buah hati tentu menjadi hal yang dinantikan bagi suatu keluarga, oleh karena itu setiap pertumbuhan dan perkembangannya akan terus diperhatikan oleh orang tua. Anak adalah aset dan potensi utama bagi keberlanjutan hidup bangsa dan negara (Harianti et al., 2020). Oleh karena itu, pemenuhan dan perlindungan hak anak masuk pada tingkat urgensi di Indonesia.

Guna terpenuhinya dan terlindunginya hak anak, maka Indonesia kemudian membuat kebijakan-kebijakan yang memprioritaskan anak. Salah satunya Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak. Mengacu Peraturan Menteri tersebut, pada pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa KLA (Kabupaten/Kota Layak Anak) merupakan sistem pembangunan kabupaten/kota dengan jaminan hak anak terpenuhi dan anak diberi perlindungan khusus, yang dilaksanakan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.

Terselenggaranya Kabupaten/Kota Layak Anak adalah dengan diperhatikannya unsur kelembagaan sekaligus 5 (lima) klaster mengenai hak anak yang mencakup:

- a. Klaster hak sipil dan kebebasan
- b. Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
- c. Klaster dasar dan kesejahteraan
- d. Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya
- e. Klaster perlindungan khusus

Tujuan penyelenggaraan KLA termuat pada Peraturan Menteri, tepatnya pasal 3 yaitu upaya peningkatan pemenuhan hak anak serta memberikan perlindungan khusus bagi anak dan peningkatan sinergitas kolaborasi semua pihak, masyarakat, dunia usaha, media massa dan anak dalam penyelenggaraan KLA.

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu daerah yang telah mengimplementasikan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Jawa Tengah

berhasil meraih predikat Pelopor Provinsi Layak Anak (Provila), setelah seluruh kabupaten/kotanya ditetapkan sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak (Jatengprov, 2021). Penghargaan pertama kali diterima pada tahun 2021 dan berlanjut hingga tahun 2023. Sebelumnya, pada tahun 2018 dan 2019 Ganjar juga memperoleh penghargaan sebagai Penggerak Provinsi Layak Anak (Jatengprov, 2023).

Pada tahun 2023, seluruh daerah yaitu sebanyak 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah telah mendapatkan penghargaan dengan perincian:

Tabel 1. Penerima Anugerah Kabupaten/Kota Layak Anak 2023

Kategori Peringkat Penghargaan KLA	Jumlah	Kabupaten/Kota
UTAMA	3	Kota Surakarta, Kabupaten Sragen, Kota Semarang
NINDYA	11	Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kota Rembang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Klaten, Kota Pekalongan, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Pemalang
MADYA	15	Kabupaten Grobogan, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Pekalongan, Kota Salatiga, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Batang, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Demak, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Pati, Kabupaten Blora
PRATAMA	6	Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang

Sumber: Keputusan Menteri PPPA Nomor 160 Tahun 2023 (telah diolah kembali)

Namun, meskipun Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan kebijakan KLA pada 100% daerahnya serta telah menerima penghargaan, kasus kekerasan pada anak masih marak terjadi.



Gambar 1. Grafik Korban Kekerasan Anak Nasional Berdasarkan Provinsi Tahun 2024


Sumber: kekerasan.kemenpppa.go.id

Melihat grafik korban kekerasan anak di Indonesia pada tahun 2024, dapat dikatakan bahwa kasus kekerasan pada anak di Provinsi Jawa Tengah relatif tinggi hingga menempati posisi ke tiga secara nasional yaitu sebanyak 1.349 kasus.

Dengan mempertimbangkan kepentingan dari pemerintah kabupaten, maka nama Kota Layak Anak kemudian disesuaikan menjadi Kabupaten/Kota Layak Anak dan dikenal sebagai KLA (Arniana, 2017). Selain itu, supaya pencapaian Indonesia yang layak anak terwujud secara cepat dan menyeluruh, pemerintah juga memunculkan Peraturan Presiden RI Nomor 25 tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Peraturan Presiden tersebut kemudian menjadi pedoman bagi salah satu daerah di Jawa Tengah yaitu Kabupaten Kendal untuk mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 7 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan KLA. Kabupaten Kendal telah mengikuti evaluasi KLA yang diadakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dari tahun 2016

(Kendalkab, 2023). Komitmen Kabupaten Kendal demi terwujudnya KLA membuat Kabupaten Kendal memperoleh penghargaan berupa predikat pertama secara berturut-turut, sejak tahun 2017 hingga 2023.



Gambar 2. Grafik Korban Kekerasan Anak Berdasarkan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 2024

Sumber: kekerasan.kempppa.go.id

Namun demikian, kekerasan pada anak tentu masih menjadi masalah tersendiri dimana Kabupaten Kendal juga menjadi daerah yang memiliki masalah tersebut. Kabupaten Kendal masuk peringkat 10 besar dengan kasus kekerasan anak sebanyak 57 kasus pada tahun 2024. Sementara itu, pada tahun 2023 terdapat 82 kasus dan sepanjang tahun 2022 kasusnya mencapai 65%. Jumlah ini meningkat drastis dibanding tahun 2021 dan membuat Kabupaten Kendal menduduki peringkat ketiga di Jawa Tengah terkait kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan (Radarsemarang, 2023).



Gambar 3. Kasus Kekerasan Anak di Salah Satu Sekolah di Kabupaten Kendal

Sumber: kompas.id

Kasus kekerasan anak di Kabupaten Kendal terjadi pada berbagai lingkungan seperti lingkungan keluarga, pendidikan, umum maupun dunia digital (*online*). Bahkan kasus kekerasan ini pernah terjadi pada tahun 2024 yang bertempat di lingkungan pendidikan dimana pelakunya adalah seorang guru SD di Kecamatan Boja. Guru tersebut tega memerkosa dua muridnya yang baru berusia 12 tahun. Akibatnya guru tersebut mendapatkan hukuman penjara 15 tahun.

Tabel 2. Nilai Evaluasi KLA Kabupaten Kendal Tahun 2023

Klaster		MAX	EM	VA	%va
No	Nama				
1.	Kelembagaan	150	140,50	97,20	65%
2.	Klaster I: Hak Sipil dan Kebebasan	115	100,00	54,34	46%
3.	Klaster II: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	170	103,50	75,00	44%
4.	Klaster III: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	150	128,00	99,50	66%
5.	Klaster IV: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	110	80,20	49,70	45%
6.	Klaster V: Perlindungan Khusus	205	177,10	134,80	66%

Sumber: DP3AP2KB Jawa Tengah

Adanya masalah yang muncul membuat evaluasi kebijakan menjadi suatu hal penting dan perlu dilakukan setiap tahunnya. Melalui hasil evaluasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal tahun 2023 dapat dilihat

bahwa klaster dengan jumlah nilai Verifikasi Akhir (VA) cenderung rendah ada pada klaster IV yaitu Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya dengan nilai 45%, nilai tersebut berada dibawah 60%.

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan KLA, dalam klaster IV memuat:

- a. Memperoleh akses pendidikan formal 12 tahun
- b. Memperoleh pendidikan ramah anak di sekolah
- c. Memperoleh fasilitas pendukung penyelenggaraan aktivitas budaya, kreativitas, serta rekreasi yang berorientasi ramah anak

Adanya nilai yang kurang baik pada klster IV adalah karena masih ditemukan pelanggaran dalam pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak, padahal pendidikan adalah salah satu hak anak yang paling penting (Fauzi et al., 2021).

Tabel 3. Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin (2021 - 2024)

Kendal dan Jawa Tengah	Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin (Tahun)							
	Laki-Laki				Perempuan			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Kendal	8,11	8,12	8,14	8,15	6,89	7,16	7,34	7,36
Provinsi Jawa Tengah	8,17	8,31	8,42	8,43	7,34	7,55	7,62	7,63

Sumber: BPS

Permasalahan yang muncul berkaitan dengan klaster IV ditemukan dimana menurut data BPS rata-rata lama sekolah di

Kabupaten Kendal selama 4 (empat) tahun terakhir berada dibawah Prov. Jawa Tengah dan berada jauh dibawah rata-rata lama sekolah secara nasional yaitu sebesar 8,85 tahun pada tahun 2024.

Adanya rata-rata lama sekolah laki-laki sebesar 8,15 tahun pada tahun 2024 berarti secara rata-rata penduduk dengan jenis kelamin laki-laki hanya mengenyam pendidikan hingga kelas 2 SMP. Sementara rata-rata lama sekolah perempuan sebesar 7,36 tahun pada tahun 2024 memiliki arti bahwa secara rata-rata penduduk perempuan hampir mengenyam pendidikan hingga kelas 2 SMP. Adapun dibanding dengan 34 kabupaten/kota di Prov. Jawa Tengah lainnya, rata-rata lama sekolah Kendal berada dalam posisi yang cukup rendah yaitu ke-21 pada tahun 2023 (Fadhlorrahman, 2024).


Tabel 4. Angka Partisipasi Sekolah (Persen)

Kelompok Umur	Angka Partisipasi Sekolah (Persen)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
7-12	99,64	99,99	99,35	99,54	99,72	99,12
13-15	94,44	95,00	95,73	97,36	97,83	97,38
16-18	69,74	70,55	72,19	71,42	72,66	71,00
19-24	22,49	22,63	23,57	23,93	27,46	-

Sumber: BPS

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menjadi salah satu indikator keberhasilan pemerintah Indonesia di bidang pendidikan (Husna et al., 2022). Akan tetapi, APS di Kabupaten Kendal juga menemui permasalahan dimana selama 6 (enam) tahun terakhir, Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak dengan usia 15 tahun keatas

tergolong semakin menurun apabila dibandingkan dengan usia 7-15 tahun.



Gambar 4. Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Kendal
Sumber: BPS

Selain APS, indikator lain yang dipergunakan untuk mengukur tingkat partisipasi sekolah adalah Angka Partisipasi Murni (APM). Ketika angka APM adalah 100%, berarti seluruh masyarakat dalam kelompok usia tertentu telah mendapatkan kesempatan untuk sekolah pada jenjang pendidikan sesuai dengan kelompok usianya (bersekolah tepat waktu). Namun, APM di Kabupaten Kendal pada 2 (dua) tahun terakhir dalam jenjang pendidikan SD – SMA masih kurang dari 100%.

Permasalahan-permasalahan kemudian berdampak pada penilaian KLA khususnya klaster IV dimana masalah rata-rata lama sekolah, APS dan APM berdampak pada indikator anak memperoleh akses pendidikan formal selama 12 tahun dan permasalahan kekerasan pada anak di Kabupaten Kendal mempengaruhi indikator anak memperoleh pendidikan yang ramah di sekolah.

Permasalahan juga mengakibatkan adanya stagnasi pada penerimaan penghargaan KLA di Kabupaten Kendal sejak tahun 2017 pada kategori pratama.

KAJIAN TEORI

a. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi berasal dari bahasa Inggris “*evaluation*” yang berarti penilaian. Evaluasi adalah bagian dari proses kebijakan yang menjadi tahapan penting yang harus dilakukan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, yakni sebagai tahapan penyediaan informasi tentang kebijakan dan program berjalan (Hajaroh, 2019). Nugroho (2004: 186), juga berpendapat evaluasi berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan namun lebih berkenaan pada kinerja dari kebijakan, khususnya pada implementasi kebijakan publik. Evaluasi memiliki tujuan untuk mengetahui apakah suatu kebijakan berjalan dengan baik atau tidak dan apakah bisa dilaksanakan atau tidak (Prabowo et al., 2022).

b. Kriteria atau Indikator Evaluasi Kebijakan

William N. Dunn dalam (Huda et al., 2021) mengembangkan enam indikator/kriteria evaluasi kebijakan yaitu:

1. Efektivitas

Konsep ini berhubungan dengan keterkaitan antara hasil yang direncanakan dengan hasil nyata yang diperoleh.

2. Efisiensi

Konsep ini berkaitan dengan besarnya usaha yang dibutuhkan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu.

3. Kecukupan

Tujuan telah tercapai dalam kebijakan publik apabila dirasa dalam berbagai hal sudah cukup. Kecukupan memiliki kaitan dengan efektivitas.

4. Perataan

Berdasarkan pemahaman dalam kebijakan publik, perataan memiliki arti yang sama dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik

5. Responsivitas

Dalam kebijakan publik berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan.

6. Ketepatan

Keberhasilan kebijakan dapat dilihat dari sejauh mana tujuan yang ditetapkan benar-benar tercapai, memberikan manfaat dan nilai bagi kelompok sasaran, serta menghasilkan perubahan yang sesuai dengan misi kebijakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian memakai pendekatan kualitatif deskriptif untuk mencari lebih dalam menyangkut data dan fakta yang ada serta akurat mengenai kebijakan KLA pada klaster ke IV di Kabupaten Kendal. Situs penelitian dilakukan di Kabupaten Kendal. Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yang terdiri dari Baperlitbang Kabupaten Kendal, DP2KBP2PA Kabupaten Kendal, Disdikbud Kabupaten Kendal, Disporapar Kabupaten Kendal, Tenaga pendidik Kabupaten Kendal dan masyarakat.

Jenis data yang digunakan bersifat kualitatif dengan sumber data primer berupa wawancara secara langsung dan data sekunder dari dokumen resmi seperti Peraturan Daerah, Surat Keputusan (SK) dan laporan dinas mengenai Kabupaten/Kota Layak Anak, selain itu data sekunder juga diperoleh dari artikel. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis dan interpretasi data dilakukan melalui tahap kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Kualitas data diuji dengan menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Kebijakan KLA Pada Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang

dan Kegiatan Budaya di Kabupaten Kendal

Evaluasi kebijakan KLA pada klaster IV menjadi jalan untuk menilai keberjalanan kebijakan KLA khususnya pada klaster IV di Kabupaten Kendal. Evaluasi kebijakan ini menggunakan 6 indikator William Dunn yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan.

a. Efektivitas Kebijakan

Efektivitas suatu kebijakan dapat diukur dari sejauh mana kebijakan tersebut berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Namun, kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kendal pada klaster IV belum sepenuhnya efektif.

Tabel 5. Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Kendal (2022 - 2024)

Laki-laki			Perempuan		
2022	2023	2024	2022	2023	2024
8,12	8,14	8,15	6,89	7,34	7,36

Sumber: Disdikbud Kabupaten Kendal

Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kendal cenderung meningkat namun secara perlahan dan masih jauh dari 12 tahun wajib belajar. Angka tersebut juga mempengaruhi angka APS, APK dan APM di Kabupaten Kendal. Hal ini karena masih adanya ATS (Anak Tidak Sekolah) dengan alasan yang beragam seperti ekonomi dan pernikahan dini yang diakibatkan oleh pergaulan bebas serta tradisi.

Konsep SRA juga menemui sejumlah kendala dimana penerapan SRA masih dibawah 50%. Kasus kekerasan anak pada lingkungan sekolah serta kasus perundungan anak masih terjadi dan luput dari pengawasan. Monitoring dan inovasi pengembangan yang kurang serta kurangnya fasilitas pendukung keamanan anak selama disekolah seperti adanya ZoSS dan Zebra Cross khususnya pada daerah pedalaman.

Selain itu, sinergitas dan kolaborasi dalam pelaksanaan kebijakan KLA di Kabupaten Kendal pada klaster IV telah tercermin melalui *sponsorship* dari pihak swasta seperti APSAI dan Bank Jateng, pendampingan dari pihak *Tanoto Foundation* dalam peningkatan kualitas pendidikan serta kerja sama Disporapar dengan sekolah dan Komite Olahraga Nasional Indonesia dalam pengembangan bakat olahraga anak. Namun, masih perlu adanya peningkatan dalam hal komunikasi dan partisipasi aktif pihak anak serta orang tua karena masih ditemukan sifat pasif dan kurang inisiatif.

b. Efisiensi Kebijakan

Efisiensi dalam kebijakan KLA pada klaster IV di Kabupaten Kendal berkaitan dengan penggunaan sumber daya. Dalam keberjalan kebijakan KLA pada klaster IV, Kabupaten Kendal telah memiliki

dukungan Sumber Daya Manusia (SDM), waktu yang ditempuh untuk melaksanakan kebijakan serta biaya yang dialokasikan untuk keberjalanan kebijakan.

SDM yang terdapat di Kabupaten Kendal dalam menjalankan kebijakan KLA pada klaster IV sudah ada dan memiliki jumlah yang beragam dari masing-masing OPD maupun Non OPD pelaksana. Disdikbud Kabupaten Kendal menyampaikan bahwa jumlah SDM dari bidang pendidikan PAUD-SMP untuk melaksanakan kebijakan adalah:

Tabel 6. Jumlah Pendidik PAUD - SMP Kabupaten Kendal

Jenjang Sekolah	Jumlah Pendidik
PAUD	890 orang
SD	500 orang
SMP	±500 orang

Sumber: Disdikbud Kabupaten Kendal

SDM yang ada telah memenuhi syarat minimal pendidikan dan selalu ada pelatihan yang diberikan. Namun demikian, pemanfaatan dan optimisasi SDM pada saat kebijakan dijalankan, masih menjadi tantangan utama.

Selain SDM, target waktu juga telah menjadi tanggung jawab dari masing-masing pihak pelaksana kebijakan sesuai dengan Peraturan Daerah dan masing-masing pihak juga sudah memiliki target waktu pelaksanaan kebijakan dimana diserentakkan mampu memberikan progres setiap tahunnya. Hal ini agar kebijakan


dapat benar-benar berpengaruh dan bermanfaat bagi target serta Kabupaten Kendal mampu masuk pada nominasi KLA dan memperoleh penghargaan yang lebih tinggi.

Alokasi biaya yang dimiliki kebijakan juga telah termuat dalam Rencana Aksi Daerah KLA Kabupaten Kendal dan telah mendukung pelaksanaan setiap rencana aksi. Sementara bagi pihak non pemerintah seperti dari sekolah telah memiliki alokasi biaya pada dana BOS. Mengenai kesebandingan dengan hasil yang dicapai masih perlu ditingkatkan terutama dalam pencapaian target jangka panjang dan aspek nonfisik.

c. Kecukupan Kebijakan

Kecukupan dalam suatu kebijakan publik mengukur seberapa jauh pencapaian hasil dapat memecahkan masalah yang ada. Aspek kecukupan dalam kebijakan memiliki kaitan dengan efektivitas, sehingga kebijakan KLA pada klaster IV di Kabupaten Kendal belum dapat dikatakan cukup. Hal ini karena kebijakan belum memberikan dampak penyelesaian masalah seperti masalah kekerasan anak masih terjadi selama tahun 2022-2024 dan baru saja terjadi kembali ditahun 2025.

Rata-rata lama sekolah yang kemudian mempengaruhi angka APS, APM dan ditambah APK di Kabupaten Kendal juga masih belum baik. Hal ini membuktikan bahwa adanya *branding* menuju Sekolah Ramah Anak belum tentu mampu menyelesaikan masalah yang terjadi.



Gambar 6. Tempat Bermain dan Membaca Anak di Kantor Disdikbud Kabupaten Kendal

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Selain itu pada beberapa OPD juga telah disediakan fasilitas seperti tempat bermain anak dan membaca, salah satunya berada di kantor Disdikbud Kabupaten Kendal.

Kabupaten/Kota: Kendal
Provinsi: Jawa Tengah

No	RBA	Lokasi	Jumlah RBA	Lembaga Pengelola
1	Taman Gajah Mada, Hutan Klorofil, RTH Boja, Taman Kota Weleri, Taman Garuda Kendal	Kabupaten Kendal	5	DHJ
2	Taman Pengetahuan Anti Narkotika	St. Sukamada, Srandang Karangaji Kec. Kendal	1	SDN
3	Ruang Bermain	St. Pramuka Kendal	1	Disdikbud
4	Ruang Bermain	Stasiun Bana Katedralan Kendal	2	Disdikbud
5	Ruang Bermain	DP2KBP2PA	1	DP2KBP2PA
6	Ruang Bermain	Kantor Pengabdian Agama	1	Pengabdian Agama
7	Ruang Bermain	Kantor Pengabdian Masyarakat	1	Pengabdian Masyarakat
8	Ruang Bermain	Kantor Kecamatan Negeri Kendal	1	Kecamatan Kendal
9	Ruang Bermain	Kantor BPS	1	BPS
10	Ruang Bermain	Kantor Yaku Islam Kendal	1	YIS
11	Ruang Bermain	Perkantoran Daerah	1	Daerah
12	Ruang Bermain	Kantor Camat	1	Kecamatan Kendal
13	Ruang Bermain	Hotel Sate Iria	1	Hotel Sate Iria
14	Ruang Bermain	Kantor Kecamatan Agama	1	Kecamatan
15	Ruang Bermain	Kantor DPKBP2PA	1	DPKBP2PA
16	Ruang Bermain	Puskesmas	30	Puskesmas



Gambar 5. Data Ketersediaan Infrastruktur (Sarana dan Prasarana) Ramah Anak di Ruang Publik

Sumber: DP2KBP2PA Kabupaten Kendal

Kebijakan ini telah memiliki fasilitas pendukung kegiatan pemanfaatan waktu luang anak dan budaya di Kabupaten Kendal. Data menunjukkan bahwa Kabupaten Kendal telah memiliki 44 ruang bermain dan 6 taman seperti Taman Gajah Mada, Hutan Klorofil, Taman Kota Weleri, Taman Garuda Kendal, Taman Pengetahuan Anti Narkotika dan yang terbaru adalah RTH Boja.

Fasilitas tentunya juga terdapat pada dunia pendidikan dimana pihak sekolah ikut berperan dalam menyediakannya. Fasilitas dalam pendidikan berkaitan dengan teknologi dan digital seperti komputer, WIFI dan LCD.

Namun, penilaian mengenai fasilitas tersebut masih belum baik karena terdapat fasilitas yang digunakan tidak sesuai dengan fungsinya. Seperti pada RTH Boja yang seharusnya menjadi sarana prasarana olahraga dan pusat kreativitas serta budaya, fungsinya sering kali malah berubah menjadi pasar malam. Selain itu, pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menyediakan prasarana perjalanan aman seperti Zona Selamat Sekolah (ZoSS), Zebra Cross Sekolah dan Bus Sekolah serta

Polisi Sekolah sesuai yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No 7 tahun 2023, namun fasilitas tersebut nyatanya masih belum sepenuhnya dimiliki oleh sekolah khususnya sekolah yang berada di daerah pedalaman.

d. Pemerataan Kebijakan

Pemerataan memiliki arti sama dengan adil, yaitu terwujudnya keadilan yang didistribusikan secara merata pada semua pihak yang ada dalam kebijakan khususnya bagi anak sebagai target kebijakan.

Aspek pemerataan kebijakan KLA pada klaster IV di Kabupaten Kendal belum sepenuhnya merata dengan adil karena dalam dunia pendidikan, rata-rata sekolah di Kabupaten Kendal belum memiliki guru pendamping bagi anak penyandang disabilitas.

Tabel 7. Jumlah SLB di Kabupaten Kendal tahun 2024

Kabupaten Kendal		
Negeri	Swasta	Jumlah
2024	2024	2024
1	5	6

Sumber: BPS

Selain itu, Jumlah SLB (Sekolah Luar Biasa) di Kendal sendiri memang masih cenderung terbatas. Mengutip data yang diberikan BPS, Kabupaten Kendal pada tahun 2024 hanya memiliki 6 SLB. Jumlah ini mengalami stagnasi sejak tahun 2020. Sehingga, pendidikan bagi anak normal

dengan anak penyandang disabilitas di Kabupaten Kendal belum memiliki akses yang sepenuhnya sama dan adil.

e. Responsivitas Kebijakan

Responsivitas Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kendal pada klaster IV dapat dinilai melalui tanggapan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal selaku pelaksana kebijakan, pendidik atau guru selaku fasilitator dan masyarakat atau anak di Kabupaten Kendal selaku target kebijakan terhadap keberadaan kebijakan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal yang tergabung dalam gugus tugas klaster IV KLA telah mendukung adanya kebijakan. Pihak sekolah juga turut mendukung kebijakan.

Namun dukungan belum diiringi dengan pemahaman terkait indikator dari klaster IV. Hal ini karena ditemui adanya ketidakpahaman untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Kendal oleh tenaga pendidik, ketidakpahaman akan tugas sesuai dengan gugus tugas oleh Pemerintah Daerah dan kurangnya komitmen yang mendalam terhadap pelaksanaan kebijakan.

Responsivitas juga diberikan oleh masyarakat termasuk anak sebagai target kebijakan. Pihaknya telah mendukung dan berkontribusi langsung terhadap adanya

kebijakan. Dukungan ini menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya kebijakan KLA pada klaster IV.

Namun, masyarakat sebenarnya masih kurang *aware* akan penerapan kebijakan, hal ini dibuktikan oleh adanya ATS (Anak Tidak Sekolah) di Kabupaten Kendal yang diakibatkan oleh anak berurusan dengan hukum, perekonomian dan pernikahan dini.

Sehingga, aspek responsivitas pelaksana kebijakan dan masyarakat selaku penerima kebijakan KLA di Kabupaten Kendal pada klaster IV dapat dinilai belum sepenuhnya merespon kebijakan dengan baik.

f. Ketepatan Kebijakan

Ketepatan suatu kebijakan digunakan untuk menilai kebermanfaatan kebijakan pada klaster IV KLA bagi anak-anak sebagai sasaran utama kebijakan.

Aspek ini mendapatkan penilaian bahwa kebijakan KLA pada klaster IV di Kabupaten Kendal telah mampu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat termasuk target kebijakan yaitu anak. Hal ini karena tujuan kebijakan telah mendukung kebutuhan anak dan manfaatnya sudah dapat dirasakan oleh masyarakat termasuk anak dalam pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Selain itu

kebijakan sudah memberikan dampak perubahan kearah yang lebih baik bagi anak.

Faktor Penghambat Kebijakan KLA Pada Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya di Kabupaten Kendal

a. Faktor Internal

Bentuk komitmen dari pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan menjadi faktor penghambat jalannya kebijakan. Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal ditunjukkan melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 dan Surat Keputusan Bupati Nomor 400.2.1/252/2024 tentang pembentukan Gugus Tugas KLA. Namun, di lapangan masih terlihat bahwa kebijakan ini kurang diprioritaskan, monitoring yang belum melibatkan OPD dan kurangnya pemahaman terhadap isi kebijakan dapat menjadi alasan bahwa kapasitas internal kebijakan masih kurang optimal.

Fasilitas yang disediakan untuk mendukung jalannya kebijakan juga menjadi faktor penghambat karena Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal telah menyediakan berbagai fasilitas seperti ruang bermain, taman kota, gedung kesenian, dan gelanggang olahraga, namun penyebarannya belum merata. Kewajiban penyediaan prasarana perjalanan aman dan

Bus Sekolah juga belum sepenuhnya terpenuhi, salah satunya karena letak sekolah yang terpencil. RTH Boja sebagai ruang publik dibangun untuk mendukung kegiatan anak, namun pemanfaatannya belum sesuai fungsi sehingga mengganggu pemenuhan hak anak dalam hal waktu luang dan kegiatan budaya.

Penyediaan anggaran menjadi elemen kunci yang mempengaruhi jalannya kebijakan. Alokasi anggaran dalam kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kendal pada klaster IV telah tercantum dalam RAD KLA yang menjadi pedoman bagi seluruh anggota Gugus Tugas klaster IV. Namun, penyediaan anggaran masih belum sebanding dengan hasil yang dicapai saat ini karena masih adanya rintangan-rintangan yang ada sehingga masih menjadi faktor penghambat kebijakan.

b. Faktor Eksternal

Dukungan dari mitra non-pemerintahan menjadi salah satu faktor eksternal penghambat kebijakan. Dukungan mitra non-pemerintahan sangat berpengaruh dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik termasuk dalam implementasi Kabupaten Layak Anak (KLA). Namun, dukungan yang terbentuk masih perlu ditingkatkan kembali karena dalam suatu kerjasama masih

terdapat kendala pada komunikasi dan koordinasi.

Selain itu, peran tenaga pendidik dalam kebijakan juga masih menjadi faktor penghambat eksternal kebijakan. Sekolah memiliki peran sebagai fasilitator dengan tenaga pendidik sebagai ujung tombak dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang ramah anak, inklusif, serta terbebas dari kekerasan. Namun, SRA belum sepenuhnya efektif karena tenaga pendidik juga berfokus mengejar materi. Selain itu, kasus kekerasan oleh tenaga pendidik menunjukkan bahwa pengawasan serta internalisasi nilai ramah anak belum berjalan optimal, sehingga berdampak pada korban dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan.

Partisipasi masyarakat menjadi faktor penghambat karena tingginya angka pernikahan dini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat belum berjalan optimal. Faktor ekonomi, budaya, dan minimnya kesadaran menyebabkan sebagian masyarakat pasif dan tidak mendukung keberlanjutan pendidikan anak, sehingga keberhasilan kebijakan tetap sangat bergantung pada kesadaran diri masyarakat.

KESIMPULAN

Evaluasi kebijakan Kabupaten Layak Anak pada klaster IV di Kabupaten Kendal

menunjukkan bahwa keberjalanan kebijakan masih belum optimal karena mayoritas indikator seperti efektivitas, kecukupan, pemerataan, dan responsivitas masih menghadapi berbagai kendala. Faktor internal seperti lemahnya komitmen pemerintah daerah, keterbatasan fasilitas, dan belum maksimalnya anggaran menjadi penghambat utama. Sementara dari sisi eksternal, dukungan mitra non-pemerintah, peran tenaga pendidik, dan partisipasi masyarakat juga belum sepenuhnya mendukung implementasi kebijakan secara menyeluruh.

SARAN

- a. Integrasi kebijakan KLA ke dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD dan RKPD) menjadi rekomendasi utama untuk mengatasi lemahnya komitmen Pemerintah Daerah. Langkah ini penting karena menjadikan KLA sebagai bagian dari prioritas pembangunan resmi, bukan sekadar kebijakan tambahan.
- b. Optimalisasi penyediaan fasilitas dengan skema prioritas dan kolaborasi menjadi rekomendasi untuk mengatasi belum meratanya penyediaan fasilitas pendukung kebijakan.

- c. Optimalisasi penyediaan anggaran untuk setiap rencana aksi kebijakan KLA pada klaster IV menjadi rekomendasi dalam mengatasi permasalahan belum sebandingnya penyediaan anggaran dengan hasil yang dicapai saat ini.
- d. Penguatan kemitraan strategis KLA menjadi rekomendasi karena dukungan dari mitra non-pemerintah merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA).
- e. Peningkatan kapasitas guru untuk SRA menjadi rekomendasi karena peran tenaga pendidik sangat krusial dalam menciptakan lingkungan sekolah yang ramah anak, inklusif, dan terbebas dari kekerasan.
- f. Optimalisasi peran masyarakat dalam perlindungan anak menjadi rekomendasi karena partisipasi masyarakat merupakan faktor eksternal yang sangat krusial untuk mendukung keberhasilan kebijakan KLA, khususnya dalam pengawalan hak anak dan pencegahan praktik pernikahan dini.

DAFTAR PUSTAKA

Anisa, B. (2023). *Ganjar Bawa Jateng Hatrick Penghargaan Provinsi Layak*

- Anak. Sindonews.Com.
<https://nasional.sindonews.com/read/1158231/94/ganjar-bawa-jateng-hattrick-penghargaan-provinsi-layak-anak-1690074456>
- Arniana. (2017). Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus: Anak Berhadapan Dengan Hukum). *Jom FISIP*, 4(2), 1–14.
- Fadhlurrahman, I. (2024). *Rata-rata Lama Sekolah di Kendal Sampai Kelas VIII pada 2023*. Databoks.
<https://databoks.katadata.co.id/layanan-konsumen-kesehatan/statistik/abe8519e146cccc/ratarata-lama-sekolah-di-kendal-sampai-kelas-viii-pada-2023>
- Fauzi, F., Soedarsono, Y. S. A., Ali, F., & Djumeno, L. D. (2021). Pemenuhan Hak Anak Dalam Pembangunan Karakter (Studi di Organisasi Siswa Siswi Sekolah Dasar Islam Al-Ikhlas, Cipete, Jakarta Selatan). *Jurnal Pendidikan Untuk Semua*, 5(2), 1–8.
- Hajaroh, M. (2019). POHON TEORI EVALUASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM (Metode, Nilai dan Menilai, Penggunaan). *Foundasia*, 9(1), 27–42.
<https://doi.org/10.21831/foundasia.v9i1.26149>
- Harianti, P., Barlian, B., & Suaib, E. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Di Kota Kendari. *Publica : Jurnal Administrasi Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 11(1), 147.
<https://doi.org/10.33772/publica.v11i1.13503>
- Huda, S., As'ad, M. U., & Kuncoro, D. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (Psbb) Di Kota Banjarbaru. *Uniska*.
- Husna, S., Nurwati, R. N., & Santoso, M. B. (2022). Identifikasi Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Sd Dan Sma Di Indonesia Tahun 2021. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 3(2), 96–104.
<https://doi.org/10.24198/jppm.v3i2.40088>
- Ikp. (2021). 100 Persen Daerahnya Layak Anak, Jateng Dinobatkan Jadi Provinsi Pelopor Layak Anak. *Jatengprov.Go.Id*.
<https://jatengprov.go.id/publik/100-persen-daerahnya-layak-anak-jateng-dinobatkan-jadi-provinsi-pelopor-layak-anak/>
- Nugroho, R. (2004). *Kebijakan Publik:*

*Formulasi, Implementasi, dan
Evaluasi.* PT Elex Media
Komputindo.

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal
Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Penyelenggaraan Kabupaten Layak
Anak.

Prabowo, R., Setiawan, F., Wibowo, J. M.,
Oktarina, R., & Rahmadia, N. A.
(2022). Evaluasi Kebijakan
Pendidikan. *Jurnal Impresi
Indonesia*, 1(8), 901–907.
<https://doi.org/10.36418/jii.v1i8.298>

Rizqi, D. K. (2023). *Kekerasan Perempuan
dan Anak di Kendal Terus Meningkat,
Ini Penyebabnya.*
<https://radarsemarang.jawapos.com/kendal/721599250/kekerasan-perempuan-dan-anak-di-kendal-terus-meningkat-ini-penyebabnya>